

# AMNESTY INTERNATIONAL

## PERNYATAAN PUBLIK

Indeks: ASA 21/029/2012  
3 Agustus 2012

### **Indonesia: Komite CEDAW merekomendasikan perubahan hukum dan kebijakan untuk mengatasi diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan**

Amnesty International mendesak pemerintah Indonesia untuk secepatnya mengambil langkah-langkah untuk mengimplementasikan rekomendasi yang dibuat oleh Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Komite CEDAW) pada awal minggu ini. Kegagalan melakukan ini akan membuat perempuan dan anak perempuan di negara ini berada dalam risiko diskriminasi dan kekerasan berbasis gender secara terus menerus. Hal ini merupakan pelanggaran kewajiban Indonesia berdasarkan hukum Hak Asasi Manusia internasional.

Pada 27 Juli 2012, Komite CEDAW, kelompok ahli yang bertugas meninjau implementasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, mempublikasikan Kesimpulan Pengamatannya (*Concluding Observations*) setelah memeriksa kemajuan Indonesia dalam melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan. Dalam Kesimpulan Pengamatannya, Komite tersebut mengekspresikan kekhawatiran atas serangkaian isu yang mana Indonesia gagal untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan konvensi.

Berikut ini adalah beberapa rekomendasi yang dibuat oleh Komite CEDAW:

- Komite mengekspresikan “kekhawatiran yang mendalam” atas keberadaan undang-undang yang diskriminatif dan meminta Indonesia untuk menjamin kerangka legislasinya selaras dengan kewajibannya berdasarkan konvensi. Komite CEDAW merekomendasikan untuk mencabut atau mengamandemen semua hukum-hukum yang diskriminatif pada tingkat nasional dan lokal, dalam batas waktu yang jelas. Ini termasuk ketentuan-ketentuan diskriminatif yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan (UU No.1/1974) dan peraturan-peraturan daerah yang diterapkan di tingkat provinsi, termasuk di Aceh, yang membatasi hak-hak perempuan;
- Komite CEDAW mengekspresikan kekhawatirannya atas kurangnya ketentuan atas pendidikan yang komprehensif mengenai hak dan kesehatan seksual dan reproduksi, yang terbatas hanya pada pasangan yang sudah menikah. Komite merekomendasikan pemerintah menyediakan pendidikan mengenai hak dan kesehatan seksual dan reproduksi, yang mencakup perempuan yang belum menikah dan pekerja rumah tangga (PRT);
- Komite tersebut juga mengekspresikan kekhawatiran yang besar atas apa yang disebutnya sebagai “kemunduran serius” oleh Indonesia terkait dengan praktik mutilasi kelamin perempuan. Komite itu merekomendasikan pihak berwenang Indonesia secepatnya mengambil langkah-langkah untuk mencabut Peraturan Menteri tahun 2010 yang mengizinkan praktisi kesehatan tertentu untuk melakukan “sunat perempuan” dan untuk mengesahkan peraturan yang mengkriminalkan mutilasi kelamin perempuan. Mereka meminta pemerintah untuk menyediakan informasi tertulis tentang langkah-langkah yang diambil untuk mengimplementasikan rekomendasi ini dalam jangka waktu dua tahun;
- Komite CEDAW menyerukan pada pemerintah Indonesia untuk mengesahkan, dalam batas waktu yang jelas, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang

mencakup ketentuan terkait gaji minimum, upah lembur, peraturan jam kerja per hari, libur mingguan dan jaminan sosial. Komite tersebut juga meminta pemerintah Indonesia untuk secepatnya meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga;

- Komite tersebut menegaskan ulang “kekhawatiran yang mendalam” atas terus terjadinya kekerasan, penganiayaan, dan eksploitasi yang dialami oleh buruh migran Indonesia. Mereka merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah untuk memperkuat inspeksi dan pengawasan agen tenaga kerja dan pusat pelatihan tenaga kerja serta menjamin pemberian hukuman bagi perusahaan yang gagal melindungi hak-hak pekerja yang mereka rekrut. Kemudian, Komite menyerukan pada pemerintah Indonesia untuk membawa kehadapan hukum mereka semua yang terlibat dalam proses rekrutmen ilegal, termasuk mereka yang memperdagangkan buruh migran perempuan untuk kerja paksa atau tujuan-tujuan eksploitasi seksual; dan
- Komite CEDAW meminta Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang efektif untuk menegakkan hukum, kebenaran dan reparasi bagi perempuan yang menjadi korban pelanggaran HAM pada konflik-konflik di masa lampau termasuk di Aceh dan Timor-Leste (dulu Timor-Timur). Komite menyerukan pada pemerintah untuk menginvestigasi, menuntut dan menghukum tindakan kekerasan terhadap perempuan, termasuk tindakan-tindakan kekerasan seksual dan untuk menyediakan mereka reparasi yang utuh dan efektif. Komite merekomendasikan agar hal tersebut juga mencakup tindakan yang lebih komprehensif dengan menyediakan bantuan medis dan psikologis bagi perempuan korban kekerasan.

Banyak dari rekomendasi-rekomendasi di atas juga di suarakan oleh Kelompok masyarakat sipil dan organisasi-organisasi HAM. Amnesty International percaya bila hal tersebut diimplementasikan secara efektif, maka ini bisa memperbaiki situasi perempuan dan anak perempuan di negeri ini.

Amnesty International mengirim laporan bayangan berjudul *Briefing to the UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women* (Indeks: ASA 21/022/2012) kepada Komite CEDAW pada Juni 2012. Dalam laporannya Amnesty International mengangkat sejumlah kekhawatiran terkait dengan diskriminasi berbasis gender serta kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Kesimpulan Pengamatan CEDAW bisa di akses melalui tautan berikut:  
[www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-IDN-CO-6-7.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-IDN-CO-6-7.pdf)